

 <p><b>UIN</b> RADEN FATAH PALEMBANG</p>	<p align="center"><b>KEMENTERIAN AGAMA RI</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>RADEN FATAH PALEMBANG</b> LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)</p> <p align="center">Jl. Prof. KH Zainal Abidin Fikri No. 1 Kota Palembang, Sumatera Selatan 30126</p>	STANDAR OPERATING PROCEDURE (SOP)	
		KULIAH KERJA NYATA (KKN) NON-REGULER	
		No. Dokumen	
		Berlaku Efektif	
		Revisi ke-	
		Tanggal Revisi	
Halaman			

---



---

## SOP KULIAH KERJA NYATA (KKN) NON-REGULER

### A. Tujuan

SOP KKN Non-Reguler ini bertujuan untuk:

1. Mengatur prosedur pelaksanaan kegiatan pendaftaran KKN Non-Reguler.
2. Melatih kemampuan mahasiswa dalam menerapkan teori dan informasi ilmu pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan pada masyarakat.
3. Mengembangkan pemikiran dan wawasan mahasiswa dalam memahami dan memecahkan permasalahan yang berkembang di masyarakat secara inter-disipliner dan lintas sektoral berbasis Unity of Sciences.
4. Menumbuhkan dan mematangkan jiwa pengabdian kepada masyarakat dan bertanggung jawab terhadap proses pembangunan dan masa depan bangsa, negara, dan agama.
5. Meningkatkan komunikasi timbal balik antara UIN Raden Fatah dan pemerintah daerah, instansi terkait, dan masyarakat.
6. Memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk melakukan KKN sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan akademik, sehingga tercipta akselerasi dan fleksibilitas dalam penyelesaian perkuliahan.

### B. Dasar Hukum

SOP ini berpedoman pada peraturan dan perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;

9. Peraturan Menteri Agama No. 55 Tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan Tinggi Keagamaan (PTK).
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Keputusan Dirjen Pendis Tanggal 25 Agustus 2015 Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di PTKI.
15. Buku Pedoman KKN Non-Reguler UIN Raden Fatah Palembang

### **C. Pengertian**

KKN Non-Reguler adalah kegiatan belajar dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari unsur pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan interdisipliner dan lintas sektoral serta dilaksanakan atas inisiatif mahasiswa, dan/atau institusi internal UIN Raden Fatah Palembang. KKN Non Reguler adalah jenis KKN yang dilaksanakan secara mandiri oleh mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dan/atau yang bekerja sama dengan pihak/instansi terkait yang dikoordinir oleh LP2M. KKN ini dilakukan dibiayai secara mandiri oleh mahasiswa/instansi.

### **D. Ruang Lingkup**

KKN Non-Reguler meliputi:

1. KKN Nusantara
2. KKN Internasional
3. KKN Insidental/Bencana Alam
4. KKN Bersama
5. KKN Kerjasama
6. KKN Konversi
7. KKN terintegrasi Magang

### **E. Ketentuan**

Uraian prosedur pelaksanaan PKM Dana BOPTN (DIPA UIN Raden Fatah Palembang)

1. Pendaftaran Peserta

- a. Mahasiswa yang berhak untuk mendaftar KKN Non Reguler adalah mereka yang telah lulus sekurang-kurangnya 80 SKS dibuktikan dengan transkrip nilai sementara yang sah.
- b. Mahasiswa membayar komponen biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang.
- c. Pendaftaran peserta KKN Non Reguler dilayani sesuai jadwal yang ditentukan oleh LP2M.
- d. Peserta KKN Non Reguler diperbolehkan mengambil mata kuliah pada semester berjalan, dengan syarat pelaksanaan KKN tidak mengganggu kegiatan perkuliahan.
- e. Dalam proses mendaftar sebagai calon peserta KKN Non Reguler, mahasiswa diwajibkan mengajukan proposal rencana kegiatan KKN Non Reguler kepada LP2M UIN Raden Fatah Palembang yang mencakup minimal hal-hal sebagai berikut: (1) Latar belakang, (2) Laporan hasil observasi (kondisi mitra pengabdian saat ini dan permasalahan yang dihadapi mitra pengabdian), (3) Manfaat KKN Nusantara, (4) Program kerja yang akan dilaksanakan dan kondisi mitra pengabdian yang diharapkan, (5) Metode Pelaksanaan, (6) Rencana Anggaran Biaya, dan (7) Lampiran-lampiran pendukung (format proposal sebagaimana terlampir).
- f. LP2M UIN Raden Fatah Palembang akan menjadwalkan seminar proposal KKN Non Reguler yang telah diusulkan oleh mahasiswa setelah proposal diterima oleh LP2M, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Seluruh mahasiswa pengusul pro-proposal wajib hadir dan menyampaikan paparannya di depan tim penilai (ad hoc) yang ditunjuk oleh LP2M UIN Raden Fatah Palembang; (2) Evaluasi proposal meliputi beberapa aspek kesesuaian proposal dengan kebijakan umum KKN UIN Raden Fatah Palembang, kesesuaian program kerja dengan disiplin ilmu pengusul, biaya KKN Non Reguler, alokasi waktu, dan kapasitas dukungan dari pihak lain; (3) Hasil evaluasi proposal akan menggambarkan tiga hal, pertama, PROPOSAL DITERIMA, kedua PROPOSAL DITERIMA BERSYARAT, dan ketiga PROPOSAL DITOLAK; (4) Keputusan diterima atau ditolak menjadi kewenangan LP2M UIN Raden Fatah Palembang, berdasarkan rekomendasi dari Tim Penilai; dan (5) Apabila proposal DITERIMA BERSYARAT, maka mahasiswa pengusul akan diberikan waktu untuk memperbaiki proposal maksimal 7 x 24 jam sejak keputusan diberikan.

## 2. Penentuan Lokasi KKN Non-Reguler

- a. Lokasi KKN Non-Reguler ditentukan oleh kesepakatan.
- b. Penentuan lokasi KKN Non Reguler didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dan keamanan peserta KKN
- c. Penentuan lokasi KKN Non Reguler berdasarkan permintaan stakeholder atau pemangku kepentingan.
- d. Penentuan lokasi KKN Non-Reguler berdasarkan usulan mahasiswa.
- e. Lokasi KKN Non-Reguler juga dapat ditentukan atas usulan jajaran pimpinan Fakultas di

lingkungan UIN Raden Fatah yang telah memiliki jaringan kerjasama dengan pihak lain.

### 3. Persetujuan KKN Non Reguler

Apabila proposal KKN Non Reguler yang diajukan oleh mahasiswa dinyatakan DITERIMA, maka LP2M UIN Raden Fatah akan memberikan surat persetujuan KKN Non Reguler untuk kemudian melaksanakan tahapan KKN berikutnya.

## F. Prosedur Pelaksanaan

TAHAPAN	URAIAN AKTIVITAS	PIHAK TERKAIT	WAKTU
1	Kelompok mahasiswa (7-12 orang) menyusun proposal KKN Non-Reguler	Mahasiswa	
2	Proposal yang telah masuk ke P2M dijadwalkan untuk diseminarkan	LP2M	1 hari
3	Mahasiswa mempresentasikan proposal KKN Non-Reguler di depan tim penilai dari LP2M	Mahasiswa, Tim Penilai, LP2M	1 hari
4	Proposal yang disetujui dibuatkan rincian biaya KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Raden Fatah Palembang	LP2M	1 minggu
5	Kelompok mahasiswa yang proposal KKN Non-Regulernya disetujui, melengkapi syarat administrasi dan akademik	Mahasiswa, LP2M	1 minggu
6	Kelompok mahasiswa dan calon DPL mengikuti kegiatan pembekalan	Mahasiswa, DPL, LP2M, Narasumber	2 hari
7	Ketua LP2M memberikan surat tugas kepada mahasiswa peserta KKN Non-Reguler dan DPL	Mahasiswa, DPL, LP2M	1 hari
8	Penglepasan mahasiswa peserta KKN Non-Reguler dan DPL	Mahasiswa, DPL, LP2M	1 hari
9	Tim LP2M melakukan monitoring terhadap kegiatan KKN Non-Reguler	Mahasiswa, LP2M	2 hari
10	Penarikan mahasiswa peserta KKN Non-Reguler dan DPL	Mahasiswa, DPL, LP2M	1 hari
11	Penyusunan video kegiatan, laporan kegiatan, draft artikel jurnal hasil KKN Non-Reguler	Mahasiswa, DPL	2 minggu

12	Penyerahan video kegiatan, laporan kegiatan, draft artikel jurnal hasil KKN Non-Reguler	Mahasiswa, DPL, LP2M	1 hari
13	Tim LP2M dan DPL melakukan rapat evaluasi untuk memberikan penilaian	DPL, LP2M	2 hari
14	Penerbitan sertifikat KKN yang dinyatakan lulus	LP2M	1 minggu